



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 25 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 24
PERATURAN DAERAH
NOMOR : 25 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN WALEA BESAR
DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan peningkatan jumlah Penduduk yang berimplikasi pada Peningkatan Pelayanan Pemerintahan perlu kiranya Pengembangan sistem Pelayanan Pemerintah ;
 - b. bahwa pengembangan sistem Pemerintahan dapat memiliki implikasi yang besar pada masyarakat yang bermuara pada Pendekatan Pelayanan Maksimalisasi dan Optimalisasi Pelayanan serta Pemerataan Pelayanan yang berwawasan kesejahteraan dan keadilan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas dijabarkan melalui pemekaran Kecamatan yang merupakan implementasi dari pasal 126 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
 - d. bahwa Pemekaran Kecamatan Khususnya Kecamatan Walea Besar merupakan realisasi aspirasi masyarakat yang harus diimplementasikan sebagai Pengembangan Pelayanan Pemerintah ;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut diatas sebagaimana yang tertuang dalam huruf a , b, c, dan d perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara tahun 2003, Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tetang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN WALEA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Tojo Una-Una ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una – Una ;
4. Daerah otonom adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
6. Kewenangan Daerah Kabupaten adalah Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;

**BAB II
PENEMPATAN WILAYAH KECAMATAN DAN KEDUDUKAN IBU KOTA KECAMATAN
WALEA BESAR**

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Walea besar di Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, yang meliputi :
 1. Desa Pasokan.
 2. Desa Kondongan.

3. Desa Katogop.
 4. Desa Malapo.
 5. Desa Salinggoha.
 6. Desa Tingki.
 7. Desa Biga.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Walea Besar berkedudukan di Desa Pasokan.
- (3) Wilayah Kecamatan Walea Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Walea Kepulauan.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Walea Besar maka Wilayah Kecamatan Walea Kepulauan terdiri dari :

1. Desa Popolii.
2. Desa Dolong A.
3. Desa Dolong B.
4. Desa Tutung.
5. Desa Kalia.
6. Desa Malenge.
7. Desa Tiga Pulau.
8. Desa Luok.
9. Desa Pautu.
10. Desa Tumotok.
11. Desa Kabalutan.
12. Desa Kolami.
13. Desa Olilan.

Pasal 4

Batas Wilayah Kecamatan Walea Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Pemecahan Pengaturan, Penghapusan serta perubahan nama dan batas Desa dalam Kecamatan Walea Besar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas Wilayah Kecamatan, diatur dengan Keputusan Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintahan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dana sebagai akibat dari Pembentukan Kecamatan Walea Besar diatur oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Segala Ketentuan dan Peraturan yang mengatur Tentang Pembentukan dan Perubahan Batas Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Disahkan di Ampang
Pada Tanggal, 1 Oktober 2005
BUPATI TOJO UNA-UNA**

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Di Undangkan di: Ampang
Pada Tanggal : 3 Oktober 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA – UNA

**Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 570 004 575**

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 25 Tahun 2005 Seri D Nomor 24